

Pendidikan di UU Cipta Kerja

Dalam UU Cipta Kerja yang belum lama disahkan terselip pasal tentang pendidikan dan kebudayaan. Pada paragraf ke-12, Pasal 65 ayat (1), disebutkan bahwa pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan dapat dilakukan melalui perizinan berusaha.

Pada ayat (2) disebutkan bahwa ketentuan lebih lanjut pelaksanaan perizinan pada sektor pendidikan diatur dengan peraturan pemerintah. Dengan membaca pasal tersebut, kapitalisasi pendidikan semakin terlihat nyata di negeri ini.

Kapitalisasi senantiasa merujuk pada siapa yang memiliki modal terbanyak maka dialah yang memiliki kuasa penuh. Dengan kata lain, sistem tersebut memberikan kebebasan seluas-luasnya bagi individu untuk mengolah dan melakukan kegiatan perekonomian, tidak terkecuali di bidang pendidikan.

Presiden Joko Widodo pada Jumat (9/10/2020) memang telah menyampaikan klarifikasi bahwa izin usaha terkait pendidikan dalam UU Cipta Kerja hanya berlaku di kawasan ekonomi khusus (KEK). Tidak dijelaskan lebih jauh bagaimana mekanisme perizinan usaha bidang pendidikan di kawasan itu.

Dengan izin yang berbeda antar lembaga pendidikan, apakah pengawasan, sistem birokrasi, fungsi, dan tujuannya juga berbeda? Bukankah pendidikan seharusnya tidak boleh dikomersialkan?

Pendidikan menjadi hak dasar yang harus disediakan oleh negara untuk rakyat. Kodrat pendidikan harus berprinsip nirlaba. Tanpa pretensi meraih keuntungan materi. Dengan adanya izin usaha, pemerintah bertanggung jawab sektor pendidikan cukup potensial menjadi industri.

Izin yang berbeda antara satu lembaga pendidikan dengan yang lain memungkinkan terbentuknya jurang pemisah antara yang kaya dan miskin. Oleh karena berbasis usaha, didirikan oleh individu yang memiliki modal besar, persaingan di dunia pendidikan bukan lagi seputar komitmen membentuk generasi yang unggul berlandaskan nilai-nilai



Aris Setiawan

Pengajar di Institut Seni Indonesia Surakarta

Pancasila, tapi semata-mata berpamer kemewahan fasilitas.

Berdasar pasal pendidikan di UU Cipta Kerja, apakah masih penting pada hari ini

mampu menjangkau, bahkan di kawasan ekonomi khusus sekalipun, tentu tidak semua orang yang tinggal di wilayah itu adalah orang-orang kaya.



jurusan ilmu-ilmu humaniora di berbagai kampus dibatasi.

Urgensi pendidikan yang semata-mata agar lulusan dapat terserap di dunia kerja menjadikan konstruksi kurikulum melulu berisi keterampilan berbasis kepentingan industrial. Elemen-elemen penting menyangkut pendidikan yang mencerdaskan dan berbudi luhur semakin ditiadakan.

Pemerintah dalam beberapa tahun terakhir menggelorakan program mahasiswa wirausaha (PMW) yang menjadi program prioritas Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Program ini menuntut mahasiswa menjadi pengusaha atau paling tidak aktif berkontribusi dalam

“Kodrat pendidikan dan kebudayaan adalah memerangi kapitalisme. Pada hari ini kita melihat keduanya menjadi bagian penting dari tubuh kapitalis itu sendiri.”

peningkatan sektor ekonomi. Pada satu sisi, program tersebut patut diapresiasi karena berpotensi mencetak pengusaha-pengusaha muda. Di sisi lain, mengedepankan prinsip industri akan mengurangi mutu tujuan pendidikan itu sendiri.

Kendati secara eksplisit menyebut kata “kebudayaan” dalam UU Cipta Kerja, kita bisa membaca rumusannya hanya seputar film dan pariwisata. Kebudayaan dalam konteks ini seolah-olah tereduksi menjadi soal perizinan industri perfilman (dan pariwisata).

Sebenarnya ini adalah pasal tentang pendidikan dan kebudayaan atau tentang film dan pariwisata? Kenapa tidak langsung saja memakai kata “perfilman dan kepariwisataan” dibanding menggunakan istilah kebudayaan yang justru semakin membingungkan?

Hal tersebut menunjukkan pemerintah tidak memahami

secara benar tentang apa itu kebudayaan. Ambisi kapitalisme menyebabkan apa pun diukur dan dipersempit dalam kalkulasi untung rugi ekonomi, tidak terkecuali kebudayaan. UU Pemajuan Kebudayaan sebenarnya sudah cukup menjadi payung hukum kebudayaan tanpa harus dimasukkan dalam UU Cipta Kerja.

Pasal tentang kebudayaan pada UU Cipta Kerja tentu menjadi kontradiktif dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya. Tidak mengherankan apabila terjadi penolakan secara masif terkait hal tersebut.

Pendidikan dan kebudayaan idealnya tidak dimasukkan dalam UU Cipta Kerja karena bagaimanapun pendidikan adalah hak yang harus didapatkan oleh setiap warga negara dan melepaskan diri dari belenggu kapitalisme.

Kebudayaan adalah payung ideologis tempat kehidupan bermartabat sebagai manusia Indonesia dapat dijalankan. Menjadikan pendidikan dan kebudayaan sebagai bagian dari kepentingan industri adalah upaya mengkhianati cita-cita luhur negara dan bangsa ini sejak dilahirkan.

Kodrat pendidikan dan kebudayaan adalah memerangi kapitalisme. Pada hari ini kita melihat keduanya menjadi bagian penting dari tubuh kapitalis itu sendiri. UU Cipta Kerja berupaya meningkatkan pendapatan negara, meringkas birokrasi yang selama ini berbelit-belit, mengupayakan tumbuhnya investasi dan menyerap tenaga kerja sebanyak-banyaknya.

Jika semua elemen menjadi bagian dari UU itu, yang muncul adalah ambisi penuh keserakahan. Banyak yang akan dikorbankan dan salah satunya pendidikan dan kebudayaan.

Dalam UU tersebut, terlihat pendidikan dan kebudayaan diperlakukan selayaknya lahan kosong subur yang siap dibangun rumah mewah untuk disewakan dan dijual kepada mereka yang punya uang. Jika demikian, ada yang salah dalam sistem berbangsa dan bernegara kita.

NUWUN SEWU

- **Peraturan Menteri Perhubungan No. 59/2020 melindungi keselamatan pesepeda.**

– Segera aplikasikan di jalanan.

- **IAIN Surakarta segera bertransformasi menjadi UIN Raden Mas Said.**

– Jangan cuma mendidik mahasiswa untuk menjadi buruh.

KAMUS ESPOS

Reduksi: pengurangan, pemotongan (harga dan sebagainya). Contoh: Kebudayaan dalam konteks ini seolah-olah tereduksi menjadi soal perizinan industri perfilman dan pariwisata (*Solopos*, 19 Oktober 2020, hal. 2). Sumber: KBBI daring.

Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab: Rini Yustiningsih
Redaktur Pelaksana: Danang Nur Ihsan, Syifaal Arifin
Dewan Redaksi: Y. Bayu Widagdo, Hery Trianto, Anton Wahyu Prihartono

Sekretaris Redaksi: Sri Handayani

Redaktur: Abu Nadhif, Adib M Asfar, Ahmad Mufid Aryono, Alvari Kunto Prabowo, Anik Sulistyawati, Astrid Prihatini Wisnu Dewi, Ayu Prawitasari, Burhan Aris Nugraha, Damar Sri Prakoso, Haryono Wahyudiyanto, Hijriyah Al Wakhidah, Ichwan Prasetyo, Ivan Indrakesuma, Kaled Hasby Ashshidiq, Oriza Vilosa, Rahmat Wibisono, R. Bambang Aris S, Rohmah Ermawati, Suharsih, Tika Sekar Arum, Tri Wiharto

Staf Redaksi: Akhmad Ludiyanto, Arif Fajar S, Cahyadi Kurniawan, Chrisna Chanis Cara, Farida Trisnaningtyas, Ichsan Kholif Rahman, Ika Yuniati, Kurniawan, Mariyana Ricky P.D., Wahyu Prakoso, **Boyalali dan Salatiga:** Bayu Jatmiko Adi, **Klaten:** Ponco Suseno, Taufiq Sidik Prakoso; **Karanganyar:** Sri Sumi Handayani; **Wonogiri:** Rudi Hartono; **Sragen:** M. Khodiq Duhri, Tri Rahayu; **Sukoharjo:** Bony Eko Wicaksono, Indah Septiyaning W.; **Semarang:** Imam Yuda Saputra; **Madiun:** Abdul Jalil;

Fotografer: Nicolous Irawan Ika Paksi;

Asisten Manajer Lay Out: Andhi Susanto.

SOLOPOS

PANDUAN INFORMASI TERPERCAYA

Penerbit PT Aksara Solopos

Sertifikat Dewan Pers No: 32/DP-Terverifikasi/K/II/2017

Presiden Direktur: Arif Budisusilo

Direktur Bisnis: Suwarnin

Direktur Finansial & Administrasi: Annisa Nurul Aini

General Manajer Pemasaran: Wahyu Widodo

Manajer Iklan Koran: Susi Ashari—**Manajer Pemasaran Digital:** Yonantha Chandra Premana—**Manajer Sirkulasi:** Franky Simon—**Manajer EO:** Dewi Lestari—**Manajer Solopos Institute:** Sholahuddin

Alamat Redaksi/Perusahaan: Griya Solopos Jl. Adisucipto No. 190 Solo 57145 Telp (0271) 724811 (hunting), Faks Redaksi (0271) 724833, Faks Perusahaan (0271) 724850—**Pengaduan Iklan dan Sirkulasi:** (0271) 724811; —**Iklan Perwakilan Jakarta:** Suyanto (087770984454) dan Rayendra (085742173017), Wisma Bisnis Indonesia Lt. 5-8 Jl. K.H. Mas Mansyur No. 12A Karet Tengsin, Tanah Abang Jakarta Pusat 10220, Telp (021) 57901023 ext 536 Faks (021) 57901024—**Perwakilan Semarang:** Jl Sompok Baru No. 79 Semarang Telp (024) 8442852—**Rekening Bank:** Bank BCA Cabang Singosaren 153-0194708, Bank BNI Cabang Slamet Riyadi No. Rek. AC 28035567 Atas nama PT. Aksara Solopos—**Harga Langganan:** Rp. 110.000/bulan + ongkos kirim—**Tarif Iklan:** Display Hitam Putih Rp 29.000/mm kolom, Berwarna Rp 52.000/mm kolom, Kolom Rp 15.000/mm kolom. Baris Rp 15.000 (minimal 2 baris), Keluarga Hitam Putih Rp 17.000/mm kolom, Berwarna Rp 24.000/mm kolom—**E-mail iklan:** iklan@solopos.com—**E-mail:** redaksi@solopos.co.id, redaksi@solopos.com—**Homepage:** www.solopos.com—**Percetakan:** PT Solo Grafika Utama. Isi di luar tanggung jawab percetakan.

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, wartawan Solopos dilengkapi identitas dan tidak diperbolehkan menerima pemberian dalam bentuk apapun.

Redaksi menerima artikel dari penulis. Artikel diketik dengan spasi ganda maksimal 6.000 karakter disertai riwayat hidup singkat tentang penulis, foto penulis, nomor rekening bank dan NPWP (jika ada). Artikel harus orisinal dan tidak dikirimkan ke media massa lain. Setiap artikel yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulis. Artikel yang dimuat menjadi hak redaksi Solopos dan dapat diterbitkan di media lain yang tergabung dalam grup Jaringan Informasi Bisnis Indonesia (JIBI). Apabila lebih dari dua pekan tulisan tak dimuat, penulis berhak mengirimkan ke media lain. Sekretariat redaksi tidak melayani pembayaran honor secara langsung. Honor penulis akan dikirim melalui transfer bank.